



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2005-2010, yang selanjutnya disebut RPJMD 2005-
2010, adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, yang
selanjutnya disebut dengan RKPD 2010, adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2010;

Pasal 2

- a. RKPD 2010 merupakan penjabaran dari RPJMD 2005-
2010 yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana
kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun dengan
mendorong partisipasi masyarakat;

- b. RKPD 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010;
- c. RKPD 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2010.

Pasal 3

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengendalikan pelaksanaan RKPD 2010.

Pasal 4

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pelaksanaan RKPD 2010 dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

RKPD 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal : 26 Juni 2009


BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal : 26 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 29